



## DESAIN INSTRUKSIONAL

MATA KULIAH : PENGANTAR ILMU HUKUM  
KODE : MU 012

Oleh  
PRAMUKHTIKO SK., SH.  
NIP. 131883033

PESERTA PENATARAN/PELATIHAN PEKERTI  
BAGI TENAGA PENGAJAR DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

**FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2009  
PRAKATA**

Puji syukur kepada Allah atas selesainya penyusunan Desain Instruksional untuk Mata Kuliah Pengantar Ilmu HUKUM.

Desain Instruksional ini disusun sebagai salah satu kegiatan bagi peserta Penataran/Pelatihan Pekerti bagi Tenaga Pengajar di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Di samping menentukan kelulusan peserta dalam penataran, tugas ini dibuat sekaligus sebagai sarana untuk membantu kegiatan pembelajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pengantar Ilmu HUKUM.

Atas selesainya Desain Instruksional ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Desain ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Desain Instruksional ini akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum

Jember, 8 April 2009

Penyusun

## HALAMAN PENGESAHAN

---

### 1. Identitas Mata Kuliah

- a. Nama Mata Kuliah : Pengantar Ilmu HUKUM  
b. Nomor Kode/SKS : MU 012/4  
c. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum  
d. Status Mata Kuliah : Mata Kuliah Wajib

### 2. Koordinator/Pembina Mata Kuliah

- a. Nama : Pramukhtiko SK, SH.  
b. NIP : 131883033  
c. Pangkat/Golongan : Penata /IIIC  
d. Jabatan : Lektor  
e. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
f. Universitas : Muhammadiyah Jember

3. Jumlah Tim Pengajar : 2 (dua) orang
- 

Jember, 8 April 2009

Koordinator/Pembina Mata Kuliah

Menyetujui:  
Pembimbing

Prof. Dr.Bambang HP, M.A  
NIP. 131658015

Pramukhtiko SK, SH  
NIP. 131883033

Mengetahui:  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

Sulton Akim, SH.MH  
NIP. 131485028

UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
PUSAT PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKTIFITAS INSTRUKSIONAL

KEPALA

Drs. I Made Tirta, MSc., Ph.D.

NIP. 131474500

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PRAKATA .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
Identitas Mata Kuliah .....	1
Analisis Instruksional .....	2
Silabus .....	3
Review Pengemasan Mata .....	7
Rancangan Pembelajaran 1 .....	13
Lembar Kerja Mahasiswa 1 .....	18
Rancangan Pembelajaran 2 .....	19
Lembar Kerja Mahasiswa 2 .....	24
Rancangan Pembelajaran 3 .....	25
Lembar Kerja Mahasiswa 3 .....	29
Rancangan Pembelajaran 4 .....	31
Lembar Kerja Mahasiswa 4 .....	37
Rancangan Pembelajaran 5 .....	38
Lembar Kerja Mahasiswa 5 .....	41
Rancangan Pembelajaran 6 .....	42
Lembar Kerja Mahasiswa 6 .....	46
Rancangan Pembelajaran 7 .....	47
Lembar Kerja Mahasiswa 7 .....	52
Rancangan Pembelajaran 8 .....	53

Lembar Kerja Mahasiswa 8 .....	57
Rancangan Pembelajaran 9 .....	58
Lembar Kerja Mahasiswa 9 .....	64
Kontrak Perkuliahan .....	66

## IDENTITAS MATA KULIAH

- a. Nama Mata Kuliah : Pengantar Ilmu HUKUM
- b. Nomor Kode/SKS : MU 012/4
- c. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- d. Status Mata Kuliah : Mata Kuliah Wajib

## **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 1)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
- a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik hukum dan ilmu hukum
- 5. Indikator**
1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum dan ilmu hukum
  2. Mahasiswa mampu menjelaskan karakter hukum dan ilmu hukum
  3. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan MK PIH dalam pembelajaran hukum
  4. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara MK PIH dengan MK PHI
  5. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara MK PIH dengan MK PHI
  6. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara ilmu hukum dengan bidang ilmu lain
- 6. Materi Pokok** :
1. Pengertian dan karakter hukum.
  2. Pengertian dan karakter ilmu hukum
  3. Hubungan antara PIH dengan PHI
  4. Hubungan antara Ilmu Hukum dengan bidang ilmu lain
- 7. Waktu** : 2 x 100 menit
- 8. Rincian Materi Pembelajaran:**
1. Pengertian Hukum
  2. Obyek dan ruanglingkup PIH
  3. Hubungan antara PIH dengan PHI
  4. Hubungan antara Ilmu Hukum dengan bidang Ilmu yang lain
- 9. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. OHP dan Media lain yang relevan

#### 10. Model Pembelajaran

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Metode : SCL
4. Langkah Pokok:
  - Mahasiswa diwajibkan mempelajari materi yang akan dibahas
  - dosen menjelaskan materi yang dibahas dengan ceramah yang diselengi tanya jawab
  - dosen memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa
  - dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi dan atau menjawab pertanyaan mahasiswa
  - dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa baik untuk hal belum jelas maupun untuk menguji apakah mahasiswa sudah memahami materi yang dibahas

#### 11. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

#### 12. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi tentang karakteristik hukum dan ilmu hukum, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li> </ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan baik dengan deskripsi maupun bagan tentang materi yang dibahas</li> <li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li> <li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li> </ul>	170

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merevisi, meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> <li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	15

**13. Asesmen :**

- (a) observasi dengan skala peringkat
- (b) post test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

**14. Instrumen Penilaian**

**1. Skala Peringkat**

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan				
2	Partisipasi mahasiswa dalam bertanya				
3	Partisipasi mahasiswa dalam menanggapi pertanyaan				
4	Partisipasi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

**b. Soal Latihan (Lisan atau Tulis)**

1. Jelaskan pengertian ilmu hukum?
2. Sebut dan jelaskan metode yang dipergunakan untuk mempelajari hukum!
3. Jelaskan pengertian PIH!
4. Bagaimana keterkaitan PIH dengan PHI, serta bagaimana perbedaan antara keduanya.
5. Mengapa ilmu hukum disebut ilmu yang *sui generis*? Jelaskan

Kunci Jawaban: (Pedoman untuk jawaban)

1. Ilmu hukum meliputi dan membahas segala hal yang berkait dengan hukum
2. Metode dalam mempelajari ilmu hukum
  - a. metode idealis ; metode yang bertitik tolak dari suatu pandangan bahwa hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Metode ini selalu menguji apakah yang dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan nilai tertentu, keadilan.
  - b. metode normatif analitis ; hukum dipandang sebagai suatu sistem yang abstrak. Hukum merupakan lembaga yang benar-benar otonom dan dapat dikaji sebagai subyek tersendiri yang terlepas dari hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan.
  - c. metode sosiologis; metode ini dipergunakan apabila hukum dipandang sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Hukum dipandang sebagai faktor kemasyarakatan mempengaruhi pembentukan, wujud, perkembangan kehidupan masyarakat.
  - d. metode histories ; metode ini dipergunakan apabila kita mempelajari hukum dengan mengkaji sejarah hukum itu sendiri baik berdasarkan proses pembentukan maupun berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan proses pembentukannya, orang dapat mempelajari sejarah kelahiran hukum, sedangkan berdasarkan perkembangannya orang dapat mempelajari bagaimana hukum yang berlaku di masa lampau dan di masa sekarang, bagaimana hukum dan lembaga hukum lahir, hidup, berkembang dan lenyap.
  - e. metode sistematis; metode sistematis diterapkan apabila kita mempelajari hukum dengan cara memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum acara hukum tata negara. ilmu pengetahuan hukum yang mengkaji hukum dengan cara demikian disebut *systematichere rechtswetenschap*.
  - f. metode komparatif : metode ini mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang satu dengan tata hukum yang lain

untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara tata hukum yang diperbandingkan tersebut

3. Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah dasar bagi setiap orang yang mempelajari ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besarnya.
4. Keterkaitan PIH dengan PHI, serta bagaimana perbedaan antara keduanya.  
PIH mengajarkan pengertian-pengertian dasar berbagai istilah dalam ilmu hukum, bersifat umum dan universal, sedangkan PHI merupakan pengantar untuk mempelajari keseluruhan hukum Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia secara garis besar. Obyek PHI adalah hukum Indonesia.
5. Ilmu hukum disebut ilmu yang *sui generis*, karena Ilmu hukum mempunyai obyek dan metode tersendiri yang berbeda dari ilmu yang lain

#### **15. Daftar Pustaka:**

1. Sidarta. Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung (Bab III dan IV)
2. Kansil. C.S.T. 1996. *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta (Bab I Par 2)
3. Daliyo. J.B.1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. (Bab I)
4. Purbatjaraka. Purnadi dan Soekanto. Soerjono. 1993. *Perihal Kaedah HUKUM*. Citra Aditya Bakti. Bandung
5. Sumber lain yang relevan.

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (1)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik hukum dan ilmu hukum
5. **Materi Pokok** :
  1. Pengertian dan karater hukum.
  2. Pengertian dan karakter ilmu hukum
  3. Hubungan antara PIH dengan PHI
  4. Hubungan antara Ilmu Hukum dengan bidang ilmu lain
6. **Waktu** : 2 x 100 menit
7. **Langkah-langkah:**
  1. Pelajari Buku Teks 1 Bab III dan IV dan atau Buku teks 2 Bab 1 dan atau Buku Teks 3 Bab I
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. **Pertanyaan-pertanyaan**

1. Jelaskan pengertian ilmu hukum?
2. Sebut dan jelaskan metode yang dipergunakan untuk mempelajari hukum!
3. Jelaskan pengertian PIH!
4. Bagaimana keterkaitan PIH dengan PHI, serta bagaimana perbedaan antara keduanya.
5. Mengapa ilmu hukum disebut ilmu yang *sui generis*? Jelaskan

## RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 2)

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan kaidah sosial dalam masyarakat
- 5. Indikator** :
  1. Mahasiswa dapat menjelaskan manusia sebagai makhluk individual dan manusia sebagai makhluk sosial
  2. Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk masyarakat
  3. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong manusia untuk hidup bermasyarakat
  4. Mahasiswa dapat menjelaskan perlunya kaidah sosial sebagai sarana perlindungan masyarakat
  5. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis kaidah sosial
  6. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain
  7. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial yang lain: bersifat positif dan bersifat negatif.
- 6. Materi Pokok** :
  1. Kedudukan manusia dalam masyarakat
  2. Fungsi kaidah sosial terhadap ketertiban masyarakat
  3. Jenis-jenis kaidah sosial
- 7. Waktu** : 2 x 100 menit
- 8. Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Kedudukan manusia dalam masyarakat
    - a. Manusia sebagai makhluk individu

- b. Manusia sebagai makhluk sosial
- c. Faktor-faktor pendorong manusia untuk hidup bermasyarakat
- 2. Fungsi kaidah sosial terhadap ketertiban masyarakat
  - a. Bentuk-bentuk masyarakat:
    - menurut dasar pembentukannya
    - menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya
    - menurut dasar perikehidupannya
    - menurut hubungan keluarga
  - b. Faktor-faktor pendorong manusia hidup bermasyarakat
  - c. kaidah sosial sebagai sarana perlindungan masyarakat
- 3. Jenis-jenis kaidah sosial
  - a. Jenis-jenis kaidah sosial
  - b. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya
  - c. hubungan kaidah hukum dengan kaidah sosial lain
    - hubungan positif : bersifat saling memperkuat
    - hubungan negatif : bersifat saling melemahkan
- 4. Hukum sebagai kaidah sosial
  - a. unsur-unsur hukum
  - b. ciri-ciri hukum.

#### **9. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

#### **10 Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Metode : SCL
3. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi

## Re-kreasi

### 11. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

### 12. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan adanya kaidah yang berlaku dalam masyarakat, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>Merevisi pengetahuan yang</li><li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	170
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li><li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	15

### 12. Asesmen :

(a) Observasi

(b) Portofolio

### 13. Instrumen Penilaian

(a) Metode : Observasi

Asesmen : Skala Peringkat

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan/diskusi				
2	Penguasaan materi atas portofolio yang diserahkan				
3	Kecakapan mahasiswa bertanya				
4	Kecakapan mahasiswa dalam menjawab/berpendapat				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

### 2. Instrumen Penilaian Kreativitas (aspek produk)

Metode Asesmen : Penugasan : Melakukan Inventarisasi kaidah social yang secara nyata berlaku dalam masyarakat

Bentuk Instrumen : Rubrik Penilaian Kreativitas (aspek produk)

No. Mhs	Nilai	Deskripsi Kinerja
.....	80-100	Kaidah lengkap, tersusun sistematis, penyerahan tepat waktu, orisinal

.....	70-79	Kaidah lengkap, kurang sistematis, penyerahan tepat waktu, orisinal
.....	60-69	Kaidah kurang lengkap, tersusun sistematis, penyerahan tepat waktu, orisinal
.....	50-59	Kaidah kurang lengkap, tidak sistematis, penyerahan tidak tepat waktu, orisinal
.....	< 50	Portofolio bukan buatan sendiri /Menyalin milik mhs lain

#### **Daftar Pustaka:**

1. Kansil. C.S.T 1996, *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta (Bab I)
2. Dalijo. J.B., dkk. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama. Jakarta (Bab II dan III)

## LEMBAR KERJA MAHASISWA (2)

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
- Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat
- 5 Materi Pokok** :
- Kedudukan manusia dalam masyarakat
  - Fungsi kaidah sosial terhadap ketertiban masyarakat
  - Jenis-jenis kaidah sosial
- 6. Waktu** : 2 x 100 menit
7. Langkah-langkah:
- Pelajari Buku Teks 2 Bab I dan atau Buku teks 3 Bab II dan III
  - Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
- Jelaskan perbedaan manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial? Bagaimana perwujudannya dalam hukum?
  - Jelaskan kelompok masyarakat berdasarkan :
    - dasar pembentukannya
    - dasar hubungan yang diciptakan anggotanya

- c. dasar perikehidupan atau kebudayaannya
  - d. dasar hubungan keluarga
8. Sebut dan jelaskan faktor yang mendorong mengapa manusia hidup berkelompok?
9. Dalam masyarakat terdapat kaidah sosial.
- a. Bagaimana pengertian kaidah sosial?
  - b. Sebut jenis kaidah sosial dalam masyarakat, masing-masing dengan contoh.
  - c. Jelaskan hubungan antar kaidah sosial yang anda ketahui.
  - d. Mengapa dalam masyarakat terdapat kaidah sosial?

## **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 3)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
- a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menyebutkan dan membedakan jenis-jenis sumber hukum dan pembentukannya

### **5. Indikator**

- 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian sumber hukum formaldan material
- 2. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis jenis sumber hukum formal
- 3. Mahasiswa dapat membedakan hukum yang dibuat oleh badan legislatif, pemerintah dan hakim.

### **6. Materi Pokok** :

- 1. Pengertian sumber hukum.
- 2. Sumber hukum materiil dan sumber hukum formil

### **7. Waktu** : 2 x 100 menit

### **8. Rincian Materi Pembelajaran:**

- 1. Pengertian sumber hukum.
- 2. Sumber hukum materiil dan sumber hukum formil
  - a. Sumber Hukum materiil
  - b. Sumber Hukum Formil
    - Undang-undang
    - Kebiasaan
    - Yurisprudensi
    - Traktat
    - Perjanjian
    - Doktrin

## 9. Bahan/Alat yang Diperlukan:

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

## 10. Model Pembelajaran

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Metode : SCL
4. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi
  - Re-kreasi

## 11. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

## 12. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi tentang sumber-sumber hukum, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>• Merevisi pengetahuan yang</li><li>• Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	170
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li></ul>	15

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 13. Asesmen :

(a) observasi dengan skala peringkat

(b) Portofolio

### 14. Instrumen Penilaian

(a) Metode : Observasi

Instrumen : Skala peringkat

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan/diskusi				
2	Penguasaan materi atas portofolio yang diserahkan				
3	Kecakapan mahasiswa bertanya				
4	Kecakapan mahasiswa dalam menjawab/berpendapat				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

### 2. Instrumen Penilaian Kreativitas (aspek produk)

Metode Asesmen : Penugasan : membuat laporan kebiasaan dalam masyarakat yang dapat menjadi sumber hukum formal

Bentuk Instrumen : Rubrik Penilaian Kreativitas (aspek produk)

No. Mhs	Nilai	Deskripsi Kinerja
---------	-------	-------------------

.....	80-100	Topik yang diangkat relevan, sesuai dengan teori yang dipergunakan, orisinil
.....	70-79	Topik yang diangkat relevan, kurang/tidak sesuai dengan teori yang dipergunakan, orisinil
.....	60-69	Topik yang diangkat kurang aktual, teori yang dipergunakan tidak/kurang sesuai, , orisinil
.....	50-59	Topik yang diangkat tidak aktual, tidak berkait teori yang dipergunakan
.....	< 50	Tidak orisinil, topik yang diangkat tidak aktual, tidak berkait teori yang dipergunakan

**Daftar Pustaka:**

1. Sidarta. Bernard Arief. 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung (Bab II)
2. Kansil. C.S.T. 1996, *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab IV)

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (3)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menyebutkan dan membedakan Jenis-jenis sumber hukum dan pembentukannya
5. **Materi Pokok** :
  1. Pengertian sumber hukum.
  2. Sumber hukum materiil dan sumber hukum formil
6. **Waktu** : 2 x 100 menit
7. **Langkah-langkah:**
  1. Pelajari Buku Teks 2 Bab II dan atau Buku teks 3 Bab IV
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. **Pertanyaan-pertanyaan**
  1. Jelaskan pengertian sumber hukum, sumber hukum materiil dan formil?
  2. Jelaskan faktor-faktor yang termasuk sumber hukum materiil!
  3. sebut dan jelaskan apa saja yang termasuk sumber hukum formil!
  4. Apa yang dimaksud :
    - a. fiksi hukum
    - b. unifikasi hukum

c. kodifikasi                      d. kekosongan hukum

5. Jelaskan perbedaan undang-undang dalam arti materiil dan dalam arti formil.
6. Kapankah sebuah undang-undang mulai efektif berlaku? Kapan tidak berlaku.
7. Syarat apa yang harus dipenuhi agar undang-undang berlaku mengikat?
8. Sebut dan jelaskan asas-asas berlakunya undang-undang
9. Sebutkan sumber hukum formal yang ditentukan dalam Tap MPR No.III/2000
10. Jelaskan pernyataan bahwa 'Kekuatan berlaku undang undang secara yuridis, secara sosiologis dan secara filosofis'
11. Syarat apa yang harus dipenuhi agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan?
12. dapatkah kebiasaan menjadi sumber hukum formal? jelaskan
13. Jelaskan perbedaan antara :
  - a. undang-undang dengan perjanjian
  - b. undang-undang dengan yurisprudensi
  - c. perjanjian dengan yurisprudensi
  - d. traktat dengan agreement
14. kapankah doktrin menjadi sumber hukum formal? Jelaskan.

## RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 4)

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi hukum
- 5. Indikator** :
  1. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis lapangan hukum dan obyek kajiannya
  2. Mahasiswa dapat menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan :  
sumbernya, isinya, kekuatan berlaku, tempat berlaku, waktu berlaku
  3. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum obyektif dan hukum subyektif
  4. Mahasiswa dapat menjelaskan timbul dan lenyapnya hak
  5. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan, fungsi dan proses pembentukan hukum
  6. Mahasiswa dapat menjelaskan persamaan perjanjian dan putusan hakim dengan undang-undang
- 6. Materi Pokok** :
  1. Jenis lapangan hukum dan obyek kajiannya.
  2. Penggolongan hukum
  3. Hukum Obyektif dan hukum subyektif
  4. Timbul dan lenyapnya hak
  5. Tujuan, fungsi dan proses pembentukan hukum
  6. Persamaan perjanjian dan putusan hakim dengan undang-undang
- 7. Waktu** : 3 x 100 menit
- 8. Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Jenis lapangan hukum dan obyek kajiannya.
    - a. Hukum tata negara
    - b. Hukum Administrasi

- c. Hukum Perdata
  - d. Hukum Pidana
  - e. Hukum Dagang
  - f. hukum ketenagakerjaan
  - g. hukum Agraria
  - h. Hukum Pajak
  - i. Hukum Antar Golongan
  - j. Hukum Internasional
  - k. hukum Perdata Intermasional
  - l. Hukum Acara
  - m. Hukum Islam
  - n. Hukum Adat
2. Penggolongan hukum berdasarkan : sumbernya, isinya, kekuatan berlaku, tempat berlaku, waktu berlaku
  3. Hukum Obyektif dan hukum subyektif
  4. Timbul dan lenyapnya hak
  5. Tujuan, fungsi dan proses pembentukan hukum
  6. Persamaan perjanjian dan putusan hakim dengan undang-undang

**9 Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

**10 Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi
  - Re-kreasi

## 11. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

## 12. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi tentang klasifikasi hukum, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	30
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>Merevisi pengetahuan mahasiswa</li><li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	240
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li><li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	30

## 13. Asesmen :

(a) test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

Soal Latihan

10. Sebutkan jenis lapangan hukum dan obyek kajian yang saudara ketahui!
11. Sebut dan jelaskan penggolongan hukum berdasarkan

- a. Sumbernya
  - b. isinya
  - c. kekuatan berlakunya
  - d. tempat berlakunya
  - e. waktu berlakunya
12. Jelaskan pengertian hukum obyektif dan hukum subyektif. Berikan contohnya masing-masing
13. apakah yang saudara ketahui tentang
- a. subyek hukum
  - b. obyek hukum
  - c. hubungan hukum
  - d. hak
  - e. kewajiban

Kunci Jawaban (sebagai Pedoman)

1. Jenis lapangan hukum dan obyek kajiannya.
- a. Hukum tata negara : Lembaga-lembaga dalam negara, khususnya yang ditentukan dalam konstitusi
  - b. Hukum Administrasi : hukum bagi aparat pemerintah ketika menjalankan tugasnya
  - c. Hukum Perdata : Hukum yang mengatur kepentingan dua individu
  - d. Hukum Pidana : perlindungan negara kepada nyawa, harta, kehormatan dan keselamatan orang
  - e. Hukum Dagang : hukum yang obyeknya perdagangan, transportasi dan surat-surat berharga
  - f. hukum ketenagakerjaan : pekerja dan pengusaha ketika menjalankan perjanjian ketenagakerjaan
  - g. hukum Agraria : bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk peralihan dan pendaftaran haknya
  - h. Hukum Pajak : wewenang pemerintah untuk memungut dara rakyatnya

- i. Hukum Antar Golongan : mengatur hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang tunduk pada hukum yang berbeda
- j. Hukum Internasional : mengatur hubungan hukum yang melintasi batas negara
- k. hukum Perdata Internasional : mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan individu yang melintasi batas negara
- l. Hukum Acara : mengatur prosedur penegakan hukum materiil
- m. Hukum Islam : hukum yang bersumber pada Al Qur'an
- n. Hukum Adat : hukum yang bersumber dari adat istiadat bangsa, bersifat kedaerahan.

2. Penggolongan hukum berdasarkan :

Sumbernya (formal) : hk Undang-undang, hk kebiasaan, hk. Adat, hk yurisprudensi, hk traktat, hk perjanjian

Isinya (kepentingan yang diatur) : hk publik dan hukum privat

kekuatan berlaku (sifatnya) : hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa,

fungsinya : hukum materiil dan hukum formil

luas berlakunya : hukum umum dan hukum khusus

waktu berlaku : ius constitutum dan ius constituendum

tempat berlaku : hk nasional, hk internasional dan hk asing

bentuknya : hk tertulis (terkodifikasi dan tidak kodifikasi) dan hk tidak tertulis

3. Hukum Obyektif : peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat

hukum subyektif : kewenangan atau hak seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum positif

4. Timbul dan lenyapnya hak

a. Hak dapat lahir karena beberapa sebab.

- karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum

- karena ada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian
- karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain
- Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk mendapatkan hak
- karena daluwarsa (verjaring)

b. Hapusnya hak disebabkan oleh :

- karena pemegang hak meninggal dunia tanpa ahli waris atau pengganti
- masa berlaku hak telah habis dan tidak diperpanjang lagi
- telah diterimanya benda yang menjadi obyek hak
- kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi
- daluwarsa

5. Tujuan hukum : keadilan, ketertiban, ketentraman, kebahagiaan setiap manusia, keseimbangan kepentingan

fungsi hukum : (1) sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;

(2) sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin

(3) sebagai alat penggerak pembangunan

(4) sebagai alat kritik

(5) sarana menyelesaikan sengketa

6. Persamaan perjanjian dan putusan hakim dengan undang-undang

Persamaan : berlaku mengikat hanya pada pihak-pihak tertentu

Perbedaan : perjanjian menjadi hukum karena kesepakatan

Putusan hakim menjadi hukum karena kekuasaan pada hakim

#### **Daftar Pustaka:**

1. Kansil. C.S.T. 1996. *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab V)

2. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (Bab V)

#### **LEMBAR KERJA MAHASISWA (4)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi hukum
- 5. Materi Pokok** :
  1. Jenis lapangan hukum dan obyek kajiannya.
  2. Penggolongan hukum
  3. Hukum Obyektif dan hukum subyektif
  4. Timbul dan lenyapnya hak
  5. Tujuan, fungsi dan proses pembentukan hukum
  6. Persamaan perjanjian dan putusan hakim dengan undang-undang
- 6. Waktu** : 3 x 100 menit
- 7. Langkah-langkah:**

1. Pelajari Buku Teks 2 Bab V dan atau Buku teks 3 Bab V
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
14. Sebutkan jenis lapangan hukum dan obyek kajian yang saudara ketahui!
  15. Sebut dan jelaskan penggolongan hukum berdasarkan
    - a. Sumbernya
    - b. isinya
    - c. kekuatan berlakunya
    - d. tempat berlakunya
    - e. waktu berlakunya
  16. Jelaskan pengertian hukum obyektif dan hukum subyektif. Berikan contohnya masing-masing
  17. apakah yang saudara ketahui tentang
    - a. subyek hukum ; b. obyek hukum; c. hubungan hukum
    - d. hak; e. kewajiban

## RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 5)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis lapisan hukum
5. **Indikator** :
  1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Disiplin hukum
  2. Mahasiswa mampu menjelaskan obyek kajian filsafat hukum
  3. Mahasiswa mampu menjelaskan obyek kajian teori hukum
  4. Mahasiswa mampu menjelaskan obyek kajian dogmatik hukum
6. **Materi Pokok**
  1. Pengertian disiplin Hukum
  2. Komponen dalam disiplin hukum
7. **Waktu** : 2 x 100 menit
8. **Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Pengertian disiplin hukum
  2. Komponen dalam disiplin hukum
    - Filsafat hukum
    - Teori ilmu hukum
    - sosilogi hukum
    - Perbandingan hukum
    - sejarah hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum
    - ilmu hukum
9. **Bahan/Alat yang Diperlukan:**
  1. Buku Teks
  2. Media lain yang relevan

## 10. Model Pembelajaran

1. Nama Model : Pengolahan Informasi

2. Landasan Teori : Konstruktivisme

3. Metode : SCL

4. Langkah Pokok:

Orientasi

Eksplorasi

Interpretasi

Re-kreasi

## 11. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

## 12. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi lapisan ilmu hukum, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>Merevisi pengetahuan yang</li><li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	170
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li><li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	15

## 12. Asesmen :

(a) observasi

(b) tes tulis

### 13. Instrumen Penilaian

(a) Metode : Observasi pada kegiatan perkuliahan

#### 1. Skala Peringkat

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan				
2	Kecakapan mahasiswa dalam bertanya				
3	Kecakapan mahasiswa dalam menjawab				
4	Kerjasama dalam tugas				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

#### b. Tes Tulis

Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian disiplin hukum!
2. Sebut dan Jelaskan tiga lapisan dalam ilmu hukum?
3. Sebut dan jelaskan obyek kajian dalam tiap-lapisan ilmu hukum tersebut!

Pedoman Jawaban

1. Sistem ajaran dalam ilmu hukum
2. Filsafat hukum : filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan perhatiannya terhadap hukum atau gejala hukum  
Teori Hukum : keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan system konseptual kaidah-kaidah hokum dan keputusan-keputusan hokum konkrit (rechtsbeslissingen)  
  
Dogmatik Hukum : system konseptual kaidah-kaidah hokum dan keputusan-keputusan hokum konkrit
3. Obyek Filsafat hukum : berbagai masalah marginal berkenaan dengan hukum  
Obyek Teori Hukum : Tatanan Hukum positif dalam berbagai sistem  
Obyek Dogmatika Hukum : Tatanan hukum nasional

### Daftar Pustaka:

1. Sidarta. Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung
2. Sumber lain yang relevan

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (5)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis Lapisan hukum
5. **Materi Pokok** :
  1. Pengertian disiplin Hukum
  2. Komponen dalam disiplin hukum
6. **Waktu** : 2 x 100 menit
7. **Langkah-langkah:**
  1. Pelajari Buku Teks 1 IV
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. **Pertanyaan-pertanyaan**
  1. Jelaskan pengertian disiplin hukum!
  2. Sebut dan Jelaskan tiga lapisan dalam ilmu hukum?
  3. Sebut dan jelaskan obyek kajian dalam tiap-lapisan ilmu hukum tersebut!

## RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 6)

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/ MU012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menyebutkan dan membedakan ajaran-ajaran, asas-asas, kaidah dan sistem hukum.
- 5. Indikator**
  1. Mahasiswa mampu membedakan ajaran-ajaran dalam hukum
  2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian asas-asas hukum
  3. Mahasiswa mampu menyebutkan dua asas hukum dari bidang-bidang hukum publik dan hukum privat
  4. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kaidah hukum
  5. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis kaidah hukum
  6. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem hukum
  7. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen sistem hukum serta keterkaitan antar komponen sistem hukum tersebut.
  8. Mahasiswa mampu membedakan antara asas hukum dengan kaidah hukum dan sistem hukum
  9. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara asas hukum dengan kaidah hukum dengan sistem hukum.
- 6. Materi Pokok** :
  1. Ajaran-ajaran hukum, asas hukum, kaidah hukum dan sistem hukum
  2. Perbedaan dan keterkaitan antara ajaran hukum asas hukum, kaidah hukum dan sistem hukum
- 7. Waktu** : 2 x 100 menit
- 8. Rincian Materi Pembelajaran:**

1. ajaran-ajaran hokum
  - a. pengertian
  - b. subyek hukum dan obyek hukum
  - c. hak dan kewajiban
  - d. peristiwa hukum
  - e. hubungan hukum
2. asas hokum
  - a. pengertian
  - b. jenis asas hukum
3. kaidah hokum
  - a. pengertian
  - b. jenis kaidah hukum
4. system hokum
  - a. pengertian
  - b. komponen sistem hukum

**9. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

**10. Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi
  - Re-kreasi

**11. Persiapan**

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

**12. Proses Pembelajaran**

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li> </ul>	40
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li> <li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li> <li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li> <li>Merevisi pengetahuan yang</li> <li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	320
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feedback (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> <li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	40

**12. Asesmen :**

- (a) observasi
- (b) test tulis atau lisan

**13. Instrumen penilaian**

(a) Metode Observasi

Skala Peringkat

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan				
2	Kecakapan mahasiswa dalam bertanya				
3	Kecakapan mahasiswa dalam menjawab				
4	Kerjasama dalam tugas				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

(b) tes tulis/lisan

1. Jelaskan pengertian serta berikan perbedaan antara:
  - a. ajaran hukum
  - b. asas hukum
  - c. kaidah hukum
  - d. sistem hukum
2. berikan lima contoh asas hukum yang saudara ketahui
3. jelaskan hubungan antara asas hukum dengan kaidah hukum
4. jelaskan hubungan antara kaidah hukum dengan sistem hukum
5. bagaimana kedudukan asas hukum terhadap kaidah hukum? Jelaskan
6. Jelaskan dan bedakan sistem hukum anglo saxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Pedoman Jawaban

1.
  - a. pengertian-pengertian pokok dalam hukum
  - b. dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai etis dan merupakan latar belakang peraturan konkrit.
  - c. ketentuan konkrit tentang tatacara berperilaku masyarakat  
perbedaan asas hukum dengan norma/kaidah
    - asas merupakan dasar pemikiran umum yang abstrak; norma merupakan aturan yang konkrit
    - asas merupakan ide atau konsep; norma merupakan penjabaran dari ide tersebut
    - asas hukum tidak mempunyai sanksi; norma hukum mempunyai sanksi
  - d. sistem hukum : kesatuan utuh tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan secara erat.
2.
  - a. asas presumption of innocence

3. asas hukum agar mengikat dituangkan dalam kaídah hukum atau kaídah hukum selalu bersumber pada asas hukum
4. kaídah hukum merupakan bagian dari sistem hukum
5. asas hukum merupakan pedoman/sumber dalam menyusun kaídah hukum
6. Anglo saxon : sistem hukum yang terutama bersumber pada common law  
Eropa Continental : sistem hukum yang terutama bersumber pada keputusan-keputusan/undang-undang

#### **Daftar Pustaka:**

1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah HUKUM*, Citra Aditya Bakti, Bandung
2. Sumber lain yang relevan

#### **LEMBAR KERJA MAHASISWA (6)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan ajaran-ajaran, asas-asas, kaidah dan sistem hukum
- 5. Materi Pokok** : Ajaran-ajaran, asas-asas, kaidah dan sistem hukum

**6. Waktu** : 4 x 100 menit

**7. Langkah-langkah:**

1. Pelajari Buku Teks 3 Bab VI dan Buku teks 4
2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.

**8. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Jelaskan pengertian serta berikan perbedaan antara:
  - a. ajaran hukum
  - b. asas hukum
  - c. kaidah hukum
  - d. sistem hukum
2. berikan lima contoh asas hukum yang saudara ketahui
3. jelaskan hubungan antara asas hukum dengan kaidah hukum
4. jelaskan hubungan antara kaidah hukum dengan sistem hukum
5. bagaimana kedudukan asas hukum terhadap kaidah hukum? Jelaskan
6. Jelaskan dan bedakan sistem hukum anglo saxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

## RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 7)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan Metode Penemuan Hukum
5. **Indikator** :
  1. Mahasiswa mampu menjelaskan tugas hakim dalam pembentukan hukum
  2. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan penafsiran hukum dalam menyelesaikan perkara
  3. mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penafsiran
  4. mahasiswa mampu menjelaskan pengertian rechtsfinding
  5. mahasiswa mampu menjelaskan pengertian rechtsvorming
6. **Materi Pokok**
  1. Hakim sebagai pembentuk hukum
  2. penafsiran hukum
  3. Rechtsfinding
  4. Rechtsvorming
7. **Waktu** : 3 x 100 menit
8. **Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Pengertian & Manfaat penemuan hokum dalam praktek peradilan
  2. Dasar penemuan hukum
  3. Metode Penemuan hukum : - Penafsiran, Rechtsfinding dan Rechtsvorming
  4. Jenis-jenis penafsiran hukum
  5. Metode konstruksi hukum
  6. Penyelesaian kasus konkrit dengan adil dalam kerangka hukum yang berlaku
9. **Bahan/Alat yang Diperlukan:**
  1. Buku Teks

2. Media lain yang relevan

### 10. Model Pembelajaran

1. Nama Model : Pengolahan Informasi

2. Landasan Teori : Konstruktivisme

3. Metode : SCL

4. Langkah Pokok:

Orientasi

Eksplorasi

Interpretasi

Re-kreasi

### 10. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

### 11. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	30
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>Merevisi pengetahuan yang</li><li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	240
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li><li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	30

### 12. Asesmen :

(a) observasi

(b) tes tulis atau lisan

### 13. Instrumen Penilaian

(a) Metode : observasi

Skala Peringkat

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan				
2	Kecakapan mahasiswa dalam bertanya				
3	Kecakapan mahasiswa dalam menjawab				
4	Kerjasama dalam tugas				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

(b) Tes Tulis atau lisan

Soal latihan

1. Jelaskan pengertian pembentukan hukum.
2. Bagaimana hakim menemukan hukum dalam peradilan
- 3 Apa dasar hukum yang dipergunakan hakim untuk membentuk hukum dalam peradilan
- 4 Jelaskan yang dimaksud rechtsfinding, kapan dilakukan?
5. Jelaskan yang dimaksud rechtsvorming, dalam keadaan bagaimana terjadi rechtsvorming?
- 6 Sebut dan jelaskan jenis-jenis penafsiran hukum.

Kunci/Pedoman Jawaban

1. pengertian pembentukan hukum : kewenangan hakim dalam membentuk hukum melalui putusan-putusan yang berlaku bagi para pihak yang berperkara.

Putusan hakim ini dapat diikuti oleh hakim lain yang mengadili perkara yang sama.

2. hakim memenuhi kekosongan hukum : melalui penemuan hukum dan penghalusan hukum

3. - Asas bahwa hakim dilarang menolak perkara  
- Pasal 28 UU 4/2004

4. rechtsfinding : penemuan hukum oleh hakim

Terjadi : apabila hakim harus mengadili perkara sementara ketentuan yang mengatur hal tersebut belum ada maka hakim harus mencari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar dan pedoman dalam menyelesaikan sengketa.

5. rechtsvorming : penghalusan hukum oleh hakim

terjadi rechtsvorming : apabila hakim harus menyelesaikan sengketa, hukumnya sudah ada, akan tetapi isinya sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan masyarakat, maka hakim akan menyesuaikan ketentuan dengan situasi, kondisi dan perkembangan masyarakat supaya rasa keadilan tetap dapat diwujudkan.

6. jenis-jenis penafsiran hukum

- penafsiran gramatika : penafsiran pada ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipergunakan oleh undang-undang; dpl. mengartikan ketentuan semata-mata berdasarkan tata bahasa

- penafsiran outentik/sahih : penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana ditentukan oleh pembuat undang-undang.

- penafsiran historis : memahami ketentuan berdasarkan sejarah terjadinya hukum atau berdasarkan sejarah ketentuan itu sendiri.

- penafsiran sistematis : memahami ketentuan pasal dengan mengaitkannya pada ketentuan pasal lain.

- penafsiran nasional : memahami ketentuan dengan berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

- penafsiran teleologis (sosiologis) : memahami ketentuan pasal dengan mempelajari maksud dan tujuan ketentuan/undang-undang yang bersangkutan
- penafsiran ekstensif : memberi makna dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan sehingga suatu peristiwa dapat termasuk dalam ketentuan pasal tersebut.
- penafsiran restriktif : memberi makna dengan membatasi arti kata-kata dalam peraturan.
- penafsiran analogis : mengartikan ketentuan dengan memberi ibarat atau kiyas pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dapat dianggap sesuai dengan isi ketentuan.
- penafsiran a contrario : memberi makna ketentuan pasal berdasarkan pengertian yang sebaliknya.

#### **Daftar Pustaka:**

1. C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab IV)
2. J.B. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (7)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan Metode Penemuan hukum
5. **Materi Pokok** :
  1. Hakim sebagai pembentuk hukum
  2. penafsiran hukum
  3. Rechtsfinding
  4. Rechtsvorming
6. **Waktu** : 3 x 100 menit
7. Langkah-langkah:
  1. Pelajari Buku Teks 2 Bab IV dan atau Buku teks 3 Bab VIII
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
  1. Jelaskan pengertian penemuan hukum?
  2. Mengapa hukum harus ditemukan
  3. Bagaimana hakim menemukan hukum dalam peradilan

4. Apa dasar hukum yang dipergunakan hakim untuk menemukan hukum dalam peradilan
5. Jelaskan yang dimaksud rechtsfinding, kapan dilakukan?
6. Jelaskan yang dimaksud rechtsvorming, dalam keadaan bagaimana terjadi rechtsvorming?
7. Sebut dan jelaskan jenis-jenis penafsiran hukum.

### **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 8)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan lima mazhab dalam hukum
- 5. Indikator :**
  1. Mahasiswa dapat menjelaskan mazhab hukum kodrat : tokoh dan ajarannya
  2. Mahasiswa dapat menjelaskan mazhab sejarah : tokoh dan ajarannya
  3. Mahasiswa dapat menjelaskan mazhab imperatif : tokoh dan ajarannya
  4. Mahasiswa dapat menjelaskan mazhab sosiologis : tokoh dan ajarannya
  5. Mahasiswa dapat menjelaskan mazhab Fungsional : tokoh dan ajarannya
- 6. Materi Pokok**
  1. Mazhab Hukum Kodrat
  2. Mazhab Sejarah
  3. Mazhab Imperatif
  4. Mazhab Sosiologis

## 5. Mazhab Fungsional

**5. Waktu** : 3 x 100 menit

### **7. Rincian Materi Pembelajaran:**

#### 1. Mazhab Hukum Kodrat

- Tokoh tokoh mazhab ajaran hukum kodrat
- Ajaran-ajaran dalam mazhab hukum kodrat menurut:
  - Aristoteles;
  - Thomas Aquinas;
  - Hugo de Groot;
  - Rudolf Stammler

#### 2. Mazhab Sejarah

- Tokoh tokoh mazhab sejarah
- Ajaran-ajaran dalam mazhab sejarah, menurut :

#### 3. Mazhab Imperatif

- Tokoh tokoh mazhab imperatif
- Ajaran mazhab imperatif menurut :
  - John Austin dan
  - Hans Kelsen

#### 4. Mazhab Sosiologis

- Tokoh tokoh mazhab Sosiologis
- Ajaran-ajaran dalam mazhab sosiologis menurut : von Savigny

#### 5. Mazhab Fungsional

- Tokoh tokoh mazhab fungsional
- Ajaran-ajaran dalam mazhab fungsional menurut : Roscoe Pound

### **8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

### **9. Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme

### 3. Langkah Pokok:

Orientasi

Eksplorasi

Interpretasi

Re-kreasi

### 10. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan,  
baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

### 11. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentasi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>• Merevisi pengetahuan yang</li><li>• Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	60
Penutup	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li><li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	15

### 12. Asesmen :

(a) observasi

(b) Penugasan/portofolio

### 13. Instrumen Penilaian

(a) Metode : Observasi pada partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan

Skala peringkat

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan				
2	Kecakapan mahasiswa dalam bertanya				
3	Kecakapan mahasiswa dalam menjawab				
4	Kerjasama dalam tugas				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

### 2. Instrumen Penilaian Kreativitas (aspek produk)

Metode Asesmen : Penugasan membuat Resume tentang Mazhab-mazhab dalam Hukum

Bentuk Instrumen : Rubrik Penilaian Kreativitas (aspek produk)

Rubrik Penilaian

No. Mhs	Nilai	Deskripsi Kinerja
.....	80-100	Mazhab hukum lengkap, Tokoh dan ajaran lengkap, disusun sistematis, diserahkan tepat waktu
.....	70-79	Mazhab hukum lengkap, Tokoh dan ajaran lengkap, disusun sistematis, diserahkan tidak tepat waktu
.....	60-69	Mazhab hukum kurang lengkap, atau Tokoh dan ajaran kurang lengkap, disusun sistematis, diserahkan tepat waktu
.....	50-59	Mazhab hukum tidak lengkap, Tokoh dan ajaran tidak lengkap, disusun sistematis, diserahkan tepat waktu
.....	< 50	Mazhab hukum tidak lengkap, Tokoh dan ajaran tidak

		lengkap, diserahkan tidak tepat waktu
--	--	---------------------------------------

### Daftar Pustaka:

1. C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu HUKum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab III)
3. J.B. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (bab IX)

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (8)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Materi Pokok** : Mazhab dalam ilmu hukum
5. **Waktu** : 3 x 90 menit
6. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan lima mazhab dalam hukum
7. Langkah-langkah:

1. Pelajari Buku Teks 2 Bab III dan atau Buku teks 3 Bab IX
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
1. Jelaskan bagaimana ajaran Hukum Kodrat
  2. Berikan perbedaan ajaran hukum kodrat dari :
    - a. Aristoteles;
    - b. Thomas Aquinas;
    - c. Hugo de Groot;
    - d. Rudolf Stammler)
  3. Jelaskan pendapat mazhab Sejarah mengenai hukum?
  4. Bagaimana timbulnya hukum positif menurut mazhab sejarah?
  5. Jelaskan pandangan mazhab imperatif tentang hukum
  6. Jelaskan pandangan Hans Kelsen tentang hukum
  7. Jelaskan pandangan mazhab sosiologis tentang hukum.
  8. Jelaskan perbedaan pandangan dari :
    - a. Eugen Ehrlich,
    - b. Max Weber,
    - c. Hamaker
  9. Bagaimana pendapat Roscoe Pound tentang hukum?
  10. apa yang dimaksud dengan *social engineering*?

## RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 9)

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
- Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan Ilmu Pembantu bagi ilmu hukum

### 5. Indikator

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, obyek dan ruang lingkup Sosiologi hukum
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, obyek dan ruang lingkup antropologi hukum.
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, obyek dan ruang lingkup psikologi hukum.
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, obyek dan ruang lingkup politik hukum.
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, obyek dan ruang lingkup filsafat hukum.
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, obyek dan ruang lingkup perbandingan hukum.
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, obyek dan ruang lingkup sejarah hukum

### 6. Materi Pokok :

- Hubungan Ilmu hukum dengan bidang ilmu yang lain
- Ilmu Pembantu bagi ilmu hukum :

### 7. Waktu : 2 x 100 menit

### 8. Rincian Materi Pembelajaran:

- A. Hubungan Ilmu Hukum dengan Bidang ilmu yang lain :

1. Sosiologi
2. Antropologi
3. Psikologi
4. Politik
5. Filsafat
6. Sejarah

**B. Ilmu Pembantu bagi ilmu hukum**

1. Sosiologi Hukum
2. Antropologi Hukum
3. Psikologi Hukum
4. Politik Hukum
5. Filsafat Hukum
6. Perbandingan Hukum
7. Sejarah Hukum

**9. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

**10. Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi
  - Re-kreasi

**10. Persiapan**

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahas-an, baik dari buku teks maupun hasil dari internet. Mahasiswa membuat resume dalam bentuk tabel untuk membandingkan obyek kajian ilmu- pembantu bagi ilmu hukum.

## 11. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	20
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentasi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>• Merevisi pengetahuan yang</li><li>• Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	160
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li><li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	20

## 12. Asesmen :

- (a) observasi dengan skala peringkat
- (b) soal latihan

### 13. Instrumen Penilaian

#### (a) Skala Peringkat

No.	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan				
2	Kecakapan mahasiswa dalam bertanya				
3	Kecakapan mahasiswa dalam menjawab				
4	Kerjasama dalam tugas				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

#### (b) Soal Latihan

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar

1. Bidang ilmu yang sasaran perhatiannya hukum sebagai gejala umum kemudian menganalisis dengan berbagai pertanyaan mendasar adalah bidang :

- a. antropologi hukum
- b. sejarah hukum
- c. Politik hukum
- d. Filsafat hukum

2. Bidang studi yang mempelajari perkembangan dan asal-usul hukum dalam masyarakat tertentu adalah :

- a. antropologi hukum
- b. sejarah hukum
- c. Sosiologi hukum
- d. Filsafat hukum

3. Bidang studi yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain adalah :

- a. antropologi hukum
- b. sejarah hukum
- c. Politik hukum
- d. Filsafat hukum



Kunci Jawaban:

- |      |       |
|------|-------|
| 1. d | 6. c  |
| 2. b | 7. a  |
| 3. d | 8. c  |
| 4. a | 9. c  |
| 5. a | 10. a |

**Daftar Pustaka:**

1. Sidarta. Bernard Arif. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung (bab IV Sub A)
2. Daliyo.J.B., dkk. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum.*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (bab X)

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (9)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Materi Pokok** : Karakteristik hukum dan ilmu hukum
5. **Waktu** : 2 x 90 menit
6. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan ilmu pembantu bagi ilmu hukum
7. Langkah-langkah:
  1. Pelajari Buku Teks 1 Bab IV dan atau Buku teks 2 Bab X
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
  1. Jelaskan pengertian filsafat hukum?
  2. Jelaskan obyek filsafat hukum
  3. jelaskan perbedaan dan keterkaitan hukum positif dengan filsafat hukum
  4. jelaskan perbedaan dan keterkaitan filsafat hukum dengan hukum positif
  5. jelaskan peran sejarah hukum dalam pembentukan hukum di suatu negara
  6. jelaskan hubungan antara sejarah hukum dengan ilmu hukum

7. jelaskan ciri khas sosiologi hukum dibandingkan ilmu yang lain
8. jelaskan kontribusi sosiologi hukum dalam pendidikan hukum
9. jelaskan peran politik hukum dalam penetapan ius constituendum
10. jelaskan peran politik hukum dalam menentukan tujuan negara
11. jelaskan obyek kajian dan ruang lingkup dalam perbandingan hukum
12. jelaskan manfaat perbandingan hukum dalam mempelajari hukum
13. jelaskan pengertian dan ruang lingkup antropologi hukum
14. jelaskan urgensi antropologi hukum terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh
15. mengapa antropologi hukum berkait erat dengan hukum adat?
16. jelaskan manfaat antropologi hukum terhadap perkembangan ilmu hukum
17. 'Hukum merupakan perwujudan perkembangan jiwa manusia' jelaskan pernyataan ini.
18. jelaskan tujuan pemidanaan seseorang yang melanggar hukum pidana.

<b>KONTRAK PERKULIAHAN</b>	
<b>Nama Mata Kuliah</b>	: PENGANTAR ILMU HUKUM
<b>Kode Mata Kuliah</b>	: MU 012 / 4 SKS
<b>Pengajar</b>	: Muh Iman, SH.MH Sri Praptianingsih, SH MH
<b>Semester</b>	: I
<b>Program Studi</b>	: Ilmu Hukum
<b>Hari Pertemuan/Jam</b>	:
<b>Tempat Pertemuan</b>	: Ruang 3.2 FH Unmuh Jember

### **1. MANFAAT MATA KULIAH**

Kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang mempelajari dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keahlian, sehingga bermanfaat dalam memberikan pengertian-pengertian dasar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

### **2. DESKRIPSI PERKULIAHAN**

Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sangat luas ruang lingkungannya. Mata Kuliah ini jugamenanamkan pengertian-pengertian dasar dari berbagai istilah dalam ilmu hukum, pengertian dasar dari berbagai persoalan yang menjadi bahan pelajaran yang utama serta wajib dikuasai dalam mempelajari ilmu hukum, berbagai ajaran penting dalam ilmu hukum. Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah dasar yang berisi pengertian dasar yang merupakan akar dari ilmu hukum. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan.

### **3. TUJUAN INSTRUKSIONAL**

Setelah selesai dan lulus Mata Kuliah ini mahasiswa Semester I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember mampu Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum.

### **4. STRATEGI PERKULIAHAN**

Pada setiap pertemuan, dosen memberi ceramah singkat tentang materi kuliahnya. Mahasiswa diberi tugas untuk mendiskusikan atau membahas materi tersebut. Dosen akan membimbing dan memberi arahan.

## 5. MATERI/BACAAN PERKULIAHAN

Bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah:

1. Sidarta. Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
2. Kansil. C.S.T. 1996. *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
3. J.B. Daliyo. Dkk. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
4. Purbatjaraka. Purnadi dan Soekanto. Soerjono. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
5. Sumber lain yang relevan

## 6. TUGAS

1. Setiap perkuliahan, mahasiswa harus sudah membaca bahan bacaan atau materi perkuliahan yang sudah disusun dalam bentuk bahan ajar sebelum mengikuti kuliah.
2. Setiap perkuliahan harus aktif mengerjakan dan mendiskusikan tugas yang telah tercantum dalam setiap sub pokok bahasan.
3. Ujian Tengah Semester diadakan pada minggu 8 Evaluasi akan menggunakan bentuk soal. Ujian Akhir Semester jadwal ditentukan dari Fakultas dengan bentuk soal Analisis kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Lingkungan wajib membuat tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Tugas-tugas dikumpulkan dengan format yang disepakati.

## 7. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan oleh pengajar dengan kriteria sebagai berikut:

<b>Nilai</b>	<b>Point</b>	<b>Range</b>
A	4	> 80
B	3	67 – 79
C	2	56 – 66
D	1	45 – 55
E	0	< 44

Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut:

Tugas 1	: 30%
UTS 1	: 20%
Presensi	: 10% - Nilai Teori
UAS	: 40%

<b>8. JADWAL PERKULIAHAN</b>		
<b>WAKTU</b>	<b>TOPIK BAHASAN</b>	<b>BACAAN</b>
Minggu ke 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan umum kontrak perkuliahan dan cakupan materi secara keseluruhan</li> <li>- Perkenalan dosen pembimbing</li> <li>- Perkenalan setiap mahasiswa</li> <li>- Pembentukan kelompok belajar</li> <li>- Penjelasan tentang kode etik pembuatan tugas</li> <li>- Pemahaman MK PIH</li> </ul>	1 Bab III dan IV 2 Bab 1 Par 2 3 Bab I
Minggu ke 2-3	Membahas Karakteristik hukum dan ilmu hukum	2 Bab 1 3 Bab II dan III
Minggu ke 4-5	Membahas kaidah-kaidah social dalam masyarakat Penugasan: Mahasiswa membuat laporan kebiasaan dalam masyarakat yang dapat menjadi sumber hukum formal	2 Bab II 3 Bab IV
Minggu ke 6-7	Membahas sumber-sumber hokum dan pembentukannya Mahasiswa menyusun resume jenis-jenis sumber hukum	
Minggu ke 8-10	Membahas Klasifikasi hokum Menyusun skema klasifikasi hukum	2 Bab V 3 Bab V
Minggu ke 11-12	Membahas Jenis-jenis lapisan hukum	1 Bab IV
Minggu 13-14	Membahas ajaran, asas hukum, kaidah hukum dan sistem hukum.	3 Bab VI 4
Minggu 15-17	Membahas Metode Penemuan Hukum	2 Bab IV 3 Bab VIII
Minggu 18-20	Membahas Mazhab-mazhab HUKUM	2 Bab III 3 Bab IX
Minggu ke 21-22	Membahas Ilmu pembantu bagi ilmu hukum	1 Bab IV sub A

**DISIPLIN DALAM MENGIKUTI PERKULIAHAN**

1. Mahasiswa tidak diperkenankan merokok di kelas.
2. Berpakaian yang rapi dan sopan (baju bertangan dan berleher).
3. Bagi mahasiswi dilarang berpakaian ketat untuk kegiatan perkuliahan
4. Bagi yang terlambat 15 menit tidak diperbolehkan mengisi daftar kehadiran.
5. Bila lebih dari 15 menit dosen belum hadir tanpa ada pemberitahuan dianggap kuliah tidak ada, dan harus mencari hari lain sebagai pengganti.
6. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dianjurkan mengundurkan diri.
7. Mahasiswa yang tidak melengkapi tugas/PR, UTS, dianjurkan mengundurkan diri.

## Instrumen Asesmen

### 1. Skala Peringkat

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Kelengkapan substansi tugas				
2	Kerjasama mahasiswa dalam menyusun tugas				
3	Tanggung jawab mahasiswa dalam mengerjakan tugas				
4	Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor  $\leq 4$  = D

### 2. Instrumen Penilaian Kreativitas (aspek produk)

Metode Asesmen : Penugasan membuat Laporan

Bentuk Instrumen : Rubrik Penilaian Kreativitas (aspek produk)

Rubrik Penilaian Kreativitas (aspek produk)

No. Mhs	Nilai	Deskripsi Kinerja
.....	80-100	Topik yang diangkat relevan, sesuai dengan teori yang dipergunakan, orisinil
.....	70-79	Topik yang diangkat relevan, kurang/tidak sesuai dengan teori yang dipergunakan, orisinil
.....	60-69	Topik yang diangkat kurang aktual, teori yang dipergunakan tidak/kurang sesuai, , orisinil
.....	50-59	Topik yang diangkat tidak aktual, tidak berkait teori yang dipergunakan
.....	< 50	Tidak orisinil, topik yang diangkat tidak aktual, tidak berkait teori yang dipergunakan

### 3. Instrumen Penilaian Tanggung Jawab

Metode asesmen : Penugasan membuat Laporan

Bentuk Instrumen : Rubrik Penilaian Tanggung Jawab

No. Mhs	Nilai	Deskripsi Kinerja
.....	80-100	Menyerahkan tugas tepat waktu dengan penulisan bagus dan semangat tinggi
.....	70-79	Menyerahkan tugas tepat waktu dengan penulisan bagus, namun terpaksa
.....	60-69	Menyerahkan tugas tepat waktu, namun penulisan kurang baik
.....	50-59	Menyerahkan tugas terlambat, penulisan kurang baik
.....	0 - 49	Menyerahkan tugas terlambat, penulisan sangat kurang

#### 4. Tes Tulis

1. Soal dengan jawaban esai
2. Soal dengan jawaban Multiple choice

## LEMBAR KERJA MAHASISWA (1)

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
- a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Karakteristik hukum dan ilmu hukum
- 5. Waktu** : 2 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik hukum dan ilmu hukum
7. Langkah-langkah:
- 3. Pelajari Buku Teks 1 Bab III dan IV dan atau Buku teks 2 Bab 1 dan atau Buku Teks 3 Bab I
  - 4. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
- 6. Jelaskan pengertian ilmum hukum?
  - 7. Sebut dan jelaskan metode yang dipergunakan untuk mempelajari hukum!
  - 8. Jelaskan pengertian PIH!
  - 9. Bagaimana keterkaitan PIH dengan PHI, serta bagaimana perbedaan antara keduanya.
  - 10. Mengapa ilmu hukum disebut ilmu yang sui generis? Jelaskan

## LEMBAR KERJA MAHASISWA (2)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
  2. **Semester / SKS** : I/4
  3. **Standar Kompetensi** :
    - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
    - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
  4. **Materi Pokok** : Kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat
  5. **Waktu** : 2 x 90 menit
  6. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat
7. Langkah-langkah:
1. Pelajari Buku Teks 2 Bab I dan atau Buku teks 3 Bab II dan III
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
1. Jelaskan perbedaan manusia sebagai mahluk pribadi dan sebagai mahluk sosial? Bagaimana perwujudannya dalam hukum?
  2. Sesuai kodrat, manusia hidup berkelompok. Jelaskan kelompok masyarakat berdasarkan :
    - a. dasar pembentukannya
    - b. dasar hubungan yang diciptakan anggotanya
    - c. dasar perikehidupan atau kebudayaannya
    - d. dasar hubungan keluarga
  3. Sebut dan jelaskan faktor yang mendorong mengapa manusia hidup berkelompok?
  4. Dalam masyarakat terdapat kaidah sosial.
    - a. Bagaimana pengertian kaidah sosial?
    - b. Sebutkan jenis kaidah sosial dalam masyarakat, masing-masing disertai contoh.
    - c. Jelaskan hubungan antar kaidah sosial yang anda ketahui.

- d. Mengapa dalam masyarakat terdapat kaidah sosial?
- e. Sebut dan jelaskan tentang kaidah sosial tersebut disertai dengan contohnya.

### **LEMBAR KERJA MAHASISWA (3)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Sumber hukum dan pembentukannya
- 5. Waktu** : 2 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menyebutkan dan membedakan Jenis-jenis sumber hukum dan pembentukannya
- 7. Langkah-langkah:**
  1. Pelajari Buku Teks 2 Bab II dan atau Buku teks 3 Bab IV
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
- 8. Pertanyaan-pertanyaan**
  1. Jelaskan pengertian sumber hukum.
  2. Apakah yang dimaksud sumber hukum materiil dan sumber hukum formil?
  3. Jelaskan faktor-faktor yang termasuk sumber hukum materiil!
  4. sebut dan jelaskan apa saja yang termasuk sumber hukum formil!
  5. Apa yang dimaksud :
    - a. fiksi hukum
    - b. unifikasi hukum
    - c. kodifikasi
    - d. kekosongan hukum
  11. Jelaskan perbedaan undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.

12. Kapankah sebuah undang-undang mulai efektif berlaku? Kapan pula undang-undang tidak berlaku.
  13. Syarat apa yang harus dipenuhi agar undang-undang berlaku mengikat?
  14. Sebut dan jelaskan asas-asas berlakunya undang-undang
  15. Sebutkan sumber hukum formal yang ditentukan dalam Tap MPR nomor III tahun 2000
  16. Jelaskan pernyataan bahwa 'Kekuatan berlaku undang undang secara yuridis, secara sosiologis dan secara filosofis'
  17. Syarat apa yang harus dipenuhi agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan?
  18. dapatkah kebiasaan menjadi sumber hukum formal? jelaskan
  19. Jelaskan perbedaan antara :
    - a. undang-undang dengan perjanjian
    - b. undang-undang dengan yurisprudensi
    - c. perjanjian dengan yurisprudensi
    - d. traktat dengan agreement
  20. kapankah doktrin menjadi sumber hukum formal? Jelaskan.
9. Penugasan : membuat laporan kebiasaan dalam masyarakat yang dapat menjadi sumber hukum formal

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (4)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Materi Pokok** : Klasifikasi hukum
5. **Waktu** : 3 x 90 menit
6. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi hukum
7. Langkah-langkah:
  1. Pelajari Buku Teks 2 Bab V dan atau Buku teks 3 Bab V
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
  1. Sebutkan jenis lapangan hukum dan obyek kajian yang saudara ketahui!
  2. Sebut dan jelaskan penggolongan hukum berdasarkan a. Sumbernya
    - a. isinya
    - b. kekuatan berlakunya
    - c. tempat berlakunya
    - d. waktu berlakunya
  5. jelaskan pengertian hukum obyektif dan hukum subyektif. Berikan contohnya masing-masing

6. apakah yang saudara ketahui tentang
- a. subyek hukum
  - b. obyek hukum
  - c. hubungan hukum
  - d. hak
  - e. kewajiban

### LEMBAR KERJA MAHASISWA (5)

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
- a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis Lapisan hukum
- 5. Materi Pokok** :
- Jenis-jenis lapisan hukum :
- 1. Filsafat Hukum
  - 2. Teori Hukum
  - 3. Dogmatik Hukum
- 6. Waktu** : 2 x 100 menit
7. Langkah-langkah:
- 1. Pelajari Buku Teks 1 IV
  - 2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
- 1. Jelaskan pengertian disiplin hukum!

2. Sebut dan Jelaskan tiga lapisan dalam ilmu hukum?
3. Sebut dan jelaskan obyek kajian dalam tiap-lapisan ilmu hukum tersebut!

### **LEMBAR KERJA MAHASISWA (6)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Ajaran-ajaran, asas-asas, kaidah dan sistem hukum
- 5. Waktu** : 4 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan ajaran-ajaran, asas-asas, kaidah dan sistem hukum
7. Langkah-langkah:
  1. Pelajari Buku Teks 3 Bab VI dan Buku teks 4
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
  1. Jelaskan pengertian serta berikan perbedaan antara:
    - a. ajaran hukum
    - b. asas hukum

- c. kaidah hukum
  - d. sistem hukum
2. berikan lima contoh asas hukum yang saudara ketahui
  3. jelaskan hubungan antara asas hukum dengan kaidah hukum
  4. jelaskan hubungan antara kaidah hukum dengan sistem hukum
  5. bagaimana kedudukan asas hukum terhadap kaidah hukum? Jelaskan
  6. Jelaskan dan bedakan sistem hukum anglo saxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

### **LEMBAR KERJA MAHASISWA (7)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Metode Penemuan hukum
- 5. Waktu** : 3 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan Metode Penemuan hukum
7. Langkah-langkah:
  1. Pelajari Buku Teks 2 Bab IV dan atau Buku teks 3 Bab VIII
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
  1. Jelaskan pengertian penemuan hukum?
  2. Mengapa hukum harus ditemukan
  3. Bagaimana hakim menemukan hukum dalam peradilan

4. Apa dasar hukum yang dipergunakan hakim untuk menemukan hukum dalam peradilan
5. Jelaskan yang dimaksud rechtsfinding, kapan dilakukan?
6. Jelaskan yang dimaksud rechtsvorming, dalam keadaan bagaimana terjadi rechtsvorming?
7. Sebut dan jelaskan jenis-jenis penafsiran hukum.

### **LEMBAR KERJA MAHASISWA (8)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Mazhab dalam ilmu hukum
- 5. Waktu** : 3 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan lima mazhab dalam hukum
7. Langkah-langkah:
  1. Pelajari Buku Teks 2 Bab III dan atau Buku teks 3 Bab IX
  2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.
8. Pertanyaan-pertanyaan
  1. Jelaskan bagaimana ajaran Hukum Kodrat
  2. Berikan perbedaan ajaran hukum kodrat dari :

- a. Aristoteles;
  - b. Thomas Aquinas;
  - c. Hugo de Groot;
  - d. Rudolf Stammler)
3. Jelaskan pendapat mazhab Sejarah mengenai hukum?
  4. Bagaimana timbulnya hukum positif menurut mazhab sejarah?
  5. Jelaskan pandangan mazhab imperatif tentang hukum
  6. Jelaskan pandangan Hans kelsen tentang hukum
  7. Jelaskan pandangan mazhab sosiologis tentang hukum.
  8. jelaskan perbedaan pandangan dari :
    - a. Eugen Ehrlich,
    - b. Max Weber,
    - c. Hammaker
  9. bagaimana pendapat Roscoe Pound tentang hukum?
  10. apa yang dimaksud dengan *social engineering*?

### **LEMBAR KERJA MAHASISWA (9)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Karakteristik hukum dan ilmu hukum
- 5. Waktu** : 2 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan ilmu pembantu bagi ilmu hukum
7. Langkah-langkah:
  1. Pelajari Buku Teks 1 Bab IV dan atau Buku teks 2 Bab X

2. Buatlah Resume berupa ikhtisar atau bagan atau tabel.

8. Pertanyaan-pertanyaan

1. Jelaskan pengertian filsafat hukum?
2. Jelaskan obyek filsafat hukum
3. jelaskan perbedaan dan keterkaitan hukum positif dengan filsafat hukum
4. jelaskan perbedaan dan keterkaitan filsafat hukum dengan hukum positif
5. jelaskan peran sejarah hukum dalam pembentukan hukum di suatu negara
6. jelaskan hubungan antara sejarah hukum dengan ilmu hukum
7. jelaskan ciri khas sosiologi hukum dibandingkan ilmu yang lain
8. jelaskan kontribusi sosiologi hukum dalam pendidikan hukum
9. jelaskan peran politik hukum dalam penetapan ius constituendum
10. jelaskan peran politik hukum dalam menentukan tujuan negara
11. jelaskan obyek kajian dan ruang lingkup dalam perbandingan hukum
12. jelaskan manfaat perbandingan hukum dalam mempelajari hukum
13. jelaskan pengertian dan ruang lingkup antropologi hukum
14. jelaskan urgensi antropologi hukum terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh
15. mengapa antropologi hukum berkait erat dengan hukum adat?
16. jelaskan manfaat antropologi hukum terhadap perkembangan ilmu hukum
17. 'Hukum merupakan perwujudan perkembangan jiwa manusia' jelaskan pernyataan ini.
18. jelaskan tujuan pemidaan seseorang yang melanggar hukum pidana.

## RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 1)

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik hukum dan ilmu hukum
- 5. Indikator**
  1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum dan ilmu hukum
  2. Mahasiswa mampu menjelaskan karakter hukum dan ilmu hukum
  3. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan MK PIH dalam pembelajaran hukum
  4. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara MK PIH dengan MK PHI
  5. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara MK PIH dengan MK PHI
  6. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara ilmu hukum dengan bidang ilmu lain
- 6. Materi Pokok** :
  1. Pengertian dan karakter hukum.
  2. Pengertian dan karakter ilmu hukum
  3. Hubungan antara PIH dengan PHI
  4. Hubungan antara Ilmu Hukum dengan bidang ilmu lain
- 7. Waktu** : 2 x 100 menit
- 8. Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Pengertian Hukum
  2. Obyek dan ruanglingkup PIH
  3. Hubungan antara PIH dengan PHI
  4. Hubungan antara Ilmu Hukum dengan bidang Ilmu yang lain
- 9. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

3. Buku Teks
4. OHP dan Media lain yang relevan

#### 10. Model Pembelajaran

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Metode : SCL
4. Langkah Pokok:
  - Mahasiswa diwajibkan mempelajari materi yang akan dibahas
  - dosen menjelaskan materi yang dibahas dengan ceramah yang diselengi tanya jawab
  - dosen memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa
  - dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi dan atau menjawab pertanyaan mahasiswa
  - dosen memberikan pertanyaan kepada mahasiswa baik untuk hal belum jelas maupun untuk menguji apakah mahasiswa sudah memahami materi yang dibahas

#### 11. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

#### 12. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi tentang karakteristik hukum dan ilmu hukum, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li> </ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan baik dengan deskripsi maupun bagan tentang materi yang dibahas</li> <li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li> <li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li> </ul>	150

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merevisi, meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> <li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	15

### 13. Asesmen :

- (a) observasi dengan skala peringkat
- (b) post test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

### 14. Instrumen Penilaian

#### a. Skala Peringkat

##### 1. Skala Peringkat

No	Aspek yang dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan				
2	Partisipasi mahasiswa dalam bertanya				
3	Partisipasi mahasiswa dalam menanggapi pertanyaan mahasiswa				
4	Partisipasi mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dosen				
	Jumlah				

Cara menilai:

Skor 13 – 16 = A

Skor 9 - 12 = B

Skor 5 - 8 = C

Skor ≤ 4 = D

#### b. Soal Latihan (Lisan atau Tulis)

### Daftar Pustaka:

1. Bernard Arief Sidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung (Bab III dan IV)

2. C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu HUKum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab I Par 2)
3. J.B. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (Bab I)
4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah HUKum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
6. Sumber lain yang relevan.

### **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 2)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat
- 5. Waktu** : 2 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan kaidah sosial dalam masyarakat
- 7. Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Kedudukan manusia dalam masyarakat
  2. Fungsi kaidah sosial terhadap ketertiban masyarakat
  3. Jenis-jenis kaidah sosial
- 8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**
  4. Buku Teks
  5. Media lain yang relevan
- 9. Model Pembelajaran**
  1. Nama Model : Pengolahan Informasi
  2. Landasan Teori : Konstruktivisme
  3. Langkah Pokok:

Orientasi  
 Eksplorasi  
 Interpretasi  
 Re-kreasi

### 10. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

### 11. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan adanya kaidah yang berlaku dalam masyarakat, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li> </ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li> <li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li> <li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li> <li>Merevisi pengetahuan yang</li> <li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	150
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> <li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	15

### 12. Asesmen :

- observasi dengan rubrik penilaian
- post test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

### Daftar Pustaka:

1. C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab I)
6. J.B. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (Bab II dan III)

### **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 3)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Sumber-sumber Hukum dan Pembentukannya
- 5. Waktu** : 2 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menyebutkan dan membedakan jenis-jenis sumber hukum dan pembentukannya
- 7. Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Pengertian sumber hukum.
  2. Sumber hukum materiil dan sumber hukum formil
- 8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**
  3. Buku Teks
  4. Media lain yang relevan
- 9. Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan Informasi

2. Landasan Teori : Konstruktivisme

3. Langkah Pokok:

Orientasi

Eksplorasi

Interpretasi

Re-kreasi

#### 10. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

#### 11. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi tentang sumber-sumber hukum, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>Merevisi pengetahuan yang</li><li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	150
Penutup	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li><li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	15

#### 12. Asesmen :

(a) observasi dengan rubrik penilaian

- (b) post test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

#### **Daftar Pustaka:**

1. Bernard Arief Sidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung (Bab II)
2. C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab IV)

#### **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 4)**

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Materi Pokok** : Klasifikasi Hukum
5. **Waktu** : 3 x 90 menit
6. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi hukum
7. **Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Jenis lapangan hukum dan obyek kajiannya.
  2. Penggolongan hukum berdasarkan : sumbernya, isinya, kekuatan berlaku, tempat berlaku, waktu berlaku
  3. Hukum Obyektif dan hukum subyektif

4. Timbul dan lenyapnya hak
5. Tujuan, fungsi dan proses pembentukan hukum
6. Persamaan perjanjian dan putusan hakim dengan undang-undang

**8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

**9. Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi
  - Re-kreasi

**10. Persiapan**

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

**11. Proses Pembelajaran**

<b>Proses</b>	<b>Langkah (rinci)</b>	<b>Waktu</b>
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi tentang klasifikasi hukum, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li> </ul>	30
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li> <li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li> <li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li> <li>• Merevisi pengetahuan mahasiswa</li> <li>• Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	240
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> </ul>	30

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 12. Asesmen :

- (a) observasi dengan rubrik penilaian
- (b) post test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

### Daftar Pustaka:

3. C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab V)
4. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (Bab V)

### RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 5)

1. **Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
2. **Semester / SKS** : I/4
3. **Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
4. **Materi Pokok** : Jenis-jenis Lapisan Hukum
5. **Waktu** : 2 x 90 menit
6. **Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis

lapisan hukum

**7. Rincian Materi Pembelajaran:**

1. Filsafat hukum.
2. Teori Hukum
3. Dogmatik HUKUM

**8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

**9. Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi
  - Re-kreasi

**10. Persiapan**

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

**11. Proses Pembelajaran**

<b>Proses</b>	<b>Langkah (rinci)</b>	<b>Waktu</b>
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi lapisan ilmu hukum, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li></ul>	150

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merevisi pengetahuan yang</li> <li>• Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> <li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	15

## 12. Asesmen :

- (a) observasi dengan rubrik penilaian
- (b) post test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

### Daftar Pustaka:

1. Bernard Arief Sidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
2. Sumber lain yang relevan

### RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 6)

1. Mata Kuliah / Kode : Pengantar Ilmu Hukum/ MU012
2. Semester / SKS : I/4
3. Standar Kompetensi :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum

b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.

**4. Materi Pokok** : Ajaran-ajaran, asas-asas, kaidah dan sistem hukum

**5. Waktu** : 4 x 90 menit

**6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menyebutkan dan membedakan

ajaran-ajaran, asas-asas, kaidah dan sistem hukum

**7. Rincian Materi Pembelajaran:**

1. Pengertian asas hokum, kaidah hokum dan system hokum
2. Perbedaan dan keterkaitan antara asas hokum, kaidah hokum dan system

hukum

**8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

**9. Model Pembelajaran**

1. Nama Model : Pengolahan informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi
  - Re-kreasi

**10. Persiapan**

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

**11. Proses Pembelajaran**

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari	40

	materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).	
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li> <li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li> <li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li> <li>• Merevisi pengetahuan yang</li> <li>• Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	280
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> <li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	40

## 12. Asesmen :

- (a) observasi dengan rubrik penilaian
- (b) post test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

### Daftar Pustaka:

3. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah HUKUM*, Citra Aditya Bakti, Bandung
4. Sumber lain yang relevan

## **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 7)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Metode Penemuan HUKUM
- 5. Waktu** : 3 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan Metode Penemuan Hukum
- 7. Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Pengertian & Manfaat penemuan hokum dalam praktek peradilan
  2. Dasar penemuan hukum
  3. Metode Penemuan hukum : - Penafsiran, Rechtsfinding dan Rechtsvorming
  4. Jenis-jenis penafsiran hukum
  5. Metode konstruksi hukum
  6. Penyelesaian kasus konkrit dengan adil dalam kerangka hukum yang berlaku
- 8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**
  1. Buku Teks
  2. Media lain yang relevan
- 9. Model Pembelajaran**
  1. Nama Model : Pengolahan Informasi
  2. Landasan Teori : Konstruktivisme
  3. Langkah Pokok:
    - Orientasi
    - Eksplorasi
    - Interpretasi
    - Re-kreasi
- 10. Persiapan**

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan, baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

### 11. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li> </ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi dan tanya jawab materi yang dibahas</li> <li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li> <li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li> <li>Merevisi pengetahuan yang</li> <li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	240
Penutup	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> <li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li> <li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li> </ul>	15

### 12. Asesmen :

- observasi dengan rubrik penilaian
- post test (lisan atau tulis) pada akhir pertemuan perkuliahan berjalan atau awal pertemuan perkuliahan berikutnya

### Daftar Pustaka:

- C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu HUKum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab IV)
- J.B. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 8)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
  - a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Mazhab dalam hukum
- 5. Waktu** : 3 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan lima mazhab dalam hukum
- 7. Rincian Materi Pembelajaran:**
  1. Mazhab Hukum Kodrat (Aristoteles; Thomas Aquinas; Hugo de Groot; Rudolf Stammler)
  2. Mazhab Sejarah (von Savigny)
  3. Mazhab Imperatif (John Austin) - Teori Hukum Hans Kelsen
  4. Mazhab Sosiologis (Eugen Ehrlich, Max Weber, Hammaker)
  5. Mazhab Fungsional (Roscoe Pound)
- 8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**
  1. Buku Teks
  2. Media lain yang relevan
- 9. Model Pembelajaran**
  1. Nama Model : Pengolahan Informasi
  2. Landasan Teori : Konstruktivisme
  3. Langkah Pokok:
    - Orientasi

Eksplorasi

Interpretasi

Re-kreasi

### 10. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahasan,

baik dari buku teks maupun hasil dari internet.

### 11. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"><li>Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li></ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"><li>Presntasi dan tanya jawab materi yang dibahas</li><li>Menggali pengetahuan mahasiswa</li><li>Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li><li>Merevisi pengetahuan yang</li><li>Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li></ul>	60
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li><li>Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	15

### 12. Asesmen :

(a) observasi dengan rubrik penilaian

(b) kinerja dengan rubrik penilaian

### Daftar Pustaka:

1.C.S.T. Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta (Bab III)

7. J.B. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (bab IX)

### **RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP 9)**

- 1. Mata Kuliah / Kode** : Pengantar Ilmu Hukum/MU 012
- 2. Semester / SKS** : I/4
- 3. Standar Kompetensi** :
- a. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keilmuan dalam ilmu hukum
  - b. Mahasiswa menerapkan sikap berpikir logis, kritis dan mandiri.
- 4. Materi Pokok** : Ilmu Pembantu bagi ilmu hukum
- 5. Waktu** : 2 x 90 menit
- 6. Kompetensi Dasar** : Mahasiswa mampu menjelaskan Ilmu Pembantu bagi ilmu hukum
- 7. Rincian Materi Pembelajaran:**
- 7. Sosiologi Hukum
  - 8. Antropologi Hukum
  - 9. Psikologi Hukum
  - 10. Politik Hukum
  - 11. Filsafat Hukum
  - 12. Perbandingan Hukum
  - 13. Sejarah Hukum
- 8. Bahan/Alat yang Diperlukan:**

1. Buku Teks
2. Media lain yang relevan

### 9. Model Pembelajaran

1. Nama Model : Pengolahan Informasi
2. Landasan Teori : Konstruktivisme
3. Langkah Pokok:
  - Orientasi
  - Eksplorasi
  - Interpretasi
  - Re-kreasi

### 10. Persiapan

Mahasiswa membaca dan/membaca sumber belajar terkait dengan materi pembahas-an, baik dari buku teks maupun hasil dari internet. Mahasiswa membuat resume dalam bentuk tabel untuk membandingkan obyek kajian ilmu- pembantu bagi ilmu hukum.

### 11. Proses Pembelajaran

Proses	Langkah (rinci)	Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat komitmen tentang tujuan mempelajari materi perkuliahan, penjelasan garis besar materi, pengalaman belajar yang harus dilakukan (membaca literatur, mendiskusikan hasil bacaan, mendiskusikan dan membuat ringkasan).</li> </ul>	15
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presntasi dan tanya jawab materi yang dibahas</li> <li>• Menggali pengetahuan mahasiswa</li> <li>• Membahas pengetahuan yang disampaikan mahasiswa</li> <li>• Merevisi pengetahuan yang</li> <li>• Meresume dan kemudian menyimpulkan sebagai pengetahuan bersama</li> </ul>	150
<i>Penutup</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Feedback</i> (dari dosen dan mahasiswa) tentang materi perkuliahan</li> </ul>	15

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penugasan untuk pertemuan yang akan datang</li><li>• Refleksi untuk seluruh kegiatan</li></ul>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**12. Asesmen :**

- (a) observasi dengan rubrik penilaian
- (b) kinerja dengan rubrik penilaian

**Daftar Pustaka:**

1. Bernard Arief Sidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung (bab IV Sub A)
2. J.B. Daliyo, dkk, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kerjasama APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. (bab X)